



Unit Pelayanan

Setjen KOMNAS HAM / Unit Pelayanan

Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Nama lengkap pengadu
2. Alamat rumah
3. Alamat surat apabila berbeda dengan alamat rumah
4. Nomor telepon tempat kerja atau rumah
5. Nomor faximili apabila ada
6. Rincian pengaduan, yaitu apa yang terjadi, di mana, kapan, siapa yang terlibat, nama-nama saksi
7. Fotocopy berbagai dokumen pendukung yang berhubungan dengan peristiwa yang diadukan
8. Fotocopy identitas pengadu yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor)
9. Bukti-bukti lain yang menguatkan pengaduan
10. Jika ada, institusi lain yang kepadanya telah disampaikan pengaduan serupa; Apakah sudah ada upaya hukum yang dilakukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Diantar langsung ke Komnas HAM
2. Dikirim melalui jasa pos atau kurir
3. Dikirim melalui faximili ke nomor : 021-3925227
4. Dikirim melalui e-mail ke pengaduan@komnasham.go.id

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengaduan Pelanggaran HAM



Unit Pelayanan

Setjen KOMNAS HAM / Unit Pelayanan

Pengaduan Layanan